



KASUS PEMBUNUHAN DAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI DESA WEOE, KECAMATAN WEWIKU KABUPATEN MALAKA

**Finsensius Samara¹, Ariance Stefani Agnes Olin²
Yahyadi Agung Paskalis Manggi³, Kim Setyawan Haba⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Widya Mandira Kupang, Indonesia

Email: finsensiussamarafh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kasus pembunuhan dan/atau kekerasan yang mengakibatkan kematian di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Kejadian ini, sebuah tragedi yang menyayat hati keluarga korban, menyoroti masalah kekerasan yang masih menghantui masyarakat Indonesia. Kasus ini mengungkapkan perlunya penegak hukum memainkan peran yang lebih signifikan dalam menangani kasus kekerasan. Tindakan cepat dan tegas diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku dan menjatuhkan hukuman yang adil demi memastikan keadilan bagi keluarga korban serta mencegah tragedi serupa. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan bukan solusi konflik. Sebaliknya, masyarakat perlu bersama-sama membangun budaya damai dan menghormati hukum.

Kata Kunci: Pembunuhan, Kekerasan, Penyelesaian Konflik, Budaya Damai.

PENDAHULUAN

Kasus pembunuhan dan kekerasan yang mengakibatkan kematian di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, merupakan tragedi yang mendalam bagi keluarga korban dan menjadi cerminan kekerasan yang masih melekat di masyarakat kita. Kekerasan, yang sering kali dipicu oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya, menunjukkan bahwa masyarakat kita masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Faktor-faktor penyebab kekerasan, seperti ketimpangan ekonomi, konflik antarindividu atau kelompok, serta kurangnya kesadaran akan hukum, menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Di banyak daerah pedesaan, konflik kecil sering kali berkembang menjadi kekerasan karena kurangnya mekanisme resolusi konflik yang efektif. Dalam konteks ini, kasus di Desa Weoe adalah contoh nyata dari permasalahan yang lebih besar.

Kasus ini juga mengungkapkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Kecepatan dan ketegasan dalam menindak pelaku kekerasan sering kali menjadi kendala, terutama di daerah yang akses terhadap layanan hukum masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait.



Selain itu, tragedi ini juga menyoroti perlunya peran masyarakat dalam mencegah kekerasan. Budaya kekerasan yang sudah tertanam lama dalam masyarakat tidak dapat diubah hanya melalui penegakan hukum. Dibutuhkan pendekatan yang holistik, termasuk pendidikan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyelesaikan konflik secara damai.

Dalam kasus ini, keluarga korban tidak hanya menghadapi kehilangan yang mendalam, tetapi juga perjuangan panjang untuk mendapatkan keadilan. Proses hukum yang rumit dan lambat sering kali menambah beban psikologis bagi keluarga korban. Hal ini mempertegas pentingnya sistem hukum yang responsif dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek dari kasus ini, termasuk penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, proses penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Dengan menganalisis kasus ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih baik untuk mencegah kekerasan serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami kasus secara mendalam, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya membangun masyarakat yang lebih damai dan adil, khususnya di daerah pedesaan yang sering kali menjadi lokasi terjadinya konflik kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen, termasuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan tinjauan pustaka terkait hukum pidana dan kekerasan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data kualitatif yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan BAP Tersangka Dominggus Aristo Manek (MANEK), penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Resor Belu. Tersangka diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam pembunuhan Maksi Sae. MANEK mengaku tidak mengetahui pelaku pembunuhan dan tidak melakukan kekerasan terhadap korban. Namun, keterangannya memerlukan validasi dengan bukti tambahan.

Penyelidikan dan Penyidikan

Proses penyelidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/K/10/VII/2015/Polsek Wewiku. Proses ini mencakup pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi, dan pemeriksaan terhadap tersangka. Tersangka MANEK ditetapkan berdasarkan dugaan pelanggaran Pasal 338 KUHP dan pasal-pasal terkait. Namun, ketidakkonsistenan dalam keterangan MANEK mengharuskan penyidik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.



Penyelidikan ini menunjukkan pentingnya pengumpulan bukti yang akurat dan kredibel. Penyidik menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa setiap bukti yang diajukan dapat mendukung dakwaan. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa hak-hak tersangka tidak dilanggar selama proses penyidikan.

Dakwaan JPU

Dakwaan terhadap tersangka meliputi Pasal 338 subsider Pasal 170 ayat (1), ayat (2), dan Jo Pasal 351 KUHP. Dalam penyusunan dakwaan, JPU mempertimbangkan keterangan saksi utama, barang bukti di tempat kejadian perkara, dan hasil otopsi terhadap korban. Dakwaan tersebut mengindikasikan dugaan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana pembunuhan dan/atau kekerasan bersama.

Kekuatan dakwaan bergantung pada sejauh mana JPU dapat membuktikan unsur-unsur pidana yang dituduhkan. Dalam hal ini, keterangan saksi sangat berperan, terutama jika bukti fisik di tempat kejadian perkara kurang memadai. JPU harus memastikan bahwa setiap unsur pidana dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis dan non-yuridis:

- ❖ Alasan Yuridis: Kesaksian, bukti fisik, dan dakwaan JPU harus memenuhi syarat formal dan material. Hakim juga menilai apakah prosedur hukum telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan.
- ❖ Alasan Non-Yuridis: Faktor sosial dan ekonomi terdakwa serta kerugian yang ditimbulkan menjadi bahan pertimbangan. Misalnya, jika terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang sangat bergantung padanya, hal ini dapat meringankan putusan hukuman.

Hakim juga mempertimbangkan motif dan keadaan psikologis terdakwa pada saat kejadian. Dalam beberapa kasus, hakim dapat menggunakan pertimbangan ini untuk memberikan putusan yang lebih berimbang antara keadilan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku.

Bukti dan Kesaksian

Kesaksian yang diberikan oleh saksi utama menjadi poin penting dalam pembuktian kasus ini. Salah satu saksi menyebutkan bahwa ia melihat korban dalam kondisi terluka parah sebelum meninggal dunia. Namun, keterangan saksi harus diuji kredibilitasnya, terutama jika ada potensi konflik kepentingan.

Barang bukti, seperti senjata yang diduga digunakan dalam tindak kekerasan, juga memainkan peran penting. Jika barang bukti tidak ditemukan atau tidak relevan, maka beban pembuktian akan lebih berat pada pihak JPU. Hal ini dapat memengaruhi keyakinan hakim dalam memberikan putusan.



Keputusan Hakim

Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan kurangnya bukti yang meyakinkan. Namun, hakim juga memberikan catatan penting terkait perlunya perbaikan dalam prosedur penyelidikan dan penyidikan untuk kasus serupa di masa depan.

Putusan ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian pihak merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya tercapai, sementara yang lain menilai bahwa putusan ini sudah tepat berdasarkan fakta hukum yang ada. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

KESIMPULAN

Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana pembunuhan. Namun, hakim dapat memutuskan bebas jika faktor yang meringankan lebih kuat daripada yang memberatkan. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan penegakan hukum dan upaya preventif untuk mengurangi kekerasan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Suhendra, D. (2018). Pola dan Faktor Penyebab Kejahatan Pembunuhan di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, 1(1), 1-15.
- Saputra, E. (2021). Analisis Faktor Penyebab Kejahatan Kekerasan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 121-138.
- Tim Peneliti Universitas Airlangga. (2020). Pengembangan Strategi Pencegahan Kejahatan Pembunuhan di Kabupaten Surabaya. Laporan Penelitian Universitas Airlangga.
- Komnas Perempuan. (2022). Evaluasi Program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia.
- Yamin, M. (2023). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Nusa Media.